



Analisis Kebijakan Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that does not hesitate to accept and provide treatment for refugees and asylum seekers who come from various countries, including the very large number of migrants from Afghanistan. This policy was implemented by the Indonesian government even though Indonesia has no legal obligation, still has domestic problems, and the assistance provided by IOM to deal with refugees is getting smaller. Through this research, the author will analyze the background of the Indonesian government's policy to receive and provide treatment for refugees and asylum seekers from Afghanistan. In analyzing this issue, the author will use the perspective of cosmopolitanism with data analysis techniques using the congruent method. The results show that Indonesia accepts and provides treatment for refugees and asylum seekers from Afghanistan because Indonesia wants to fight for the rights of all migrants from Afghanistan because all human beings are part of one humanitarian community regardless of their affiliation.

Keywords: *Refugees, Asylum Seekers, Afghanistan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang tidak segan untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang dari berbagai negara. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meskipun dari sudut pandang hukum, Indonesia sebenarnya tidak berkewajiban untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka karena belum meratifikasi konvensi internasional tahun 1951 dan protokol 1967 yang secara khusus mengatur tentang pengungsi. Meskipun demikian, negara Indonesia justru semakin memperlihatkan tekad yang kuat untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Hingga saat ini, jumlah pengungsi yang paling banyak datang ke Indonesia adalah pengungsi yang berasal dari negara Afghanistan. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi di Afghanistan sendiri yang tidak aman akibat terjadinya konflik bersenjata yang pada akhirnya memaksa warga Afghanistan untuk mengungsi ke negara lain, tak terkecuali ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan selalu menjadi pengungsi dengan jumlah terbesar yang datang dan tinggal di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR pada Januari 2022, dari total 13.219 pengungsi yang saat ini terdaftar tinggal di Indonesia, 56% diantaranya, yakni 7.410 pengungsi merupakan pengungsi yang berasal dari Afghanistan (UNHCR, 2022). Bukan merupakan jumlah yang sedikit, jumlah pengungsi asal Afghanistan telah mencapai 56% dari jumlah total pengungsi yang tinggal di Indonesia. Maka dari itu, pengungsi asal Afghanistan selalu mendominasi tempat penampungan pengungsi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Meskipun hanya berperan sebagai negara transit, akan tetapi Indonesia tetap harus memenuhi kebutuhan hidup para pengungsi dan pencari suaka dengan jumlah yang tidak sedikit tanpa memungut biaya apapun. Kebijakan tersebut tentu memuat risiko karena kehadiran para pengungsi dan pencari suaka dapat memberikan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan negara. Terlebih lagi dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia, kehadiran para pengungsi dan pencari suaka bisa saja menimbulkan persaingan antara warga Indonesia dengan pengungsi dalam mendapatkan sumber daya seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, hingga layanan medis. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan negara dalam bidang infrastruktur, transportasi, medis, sanitasi, dan masih banyak lagi (Barman, 2020).

Sementara itu, Indonesia juga masih terjat dalam permasalahan ekonomi dimana warga negara Indonesia masih belum sepenuhnya hidup dengan sejahtera dan masih membutuhkan perhatian maupun bantuan dari pemerintah. Meskipun menjadi negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan ke-10 di dunia dalam hal keseimbangan daya beli (World Bank, 2021), hal tersebut masih belum menjamin kualitas hidup yang tinggi bagi warganya sendiri. Tercatat hingga tahun 2020, tingkat kualitas hidup yang dimiliki oleh warga negara Indonesia hanya memperoleh peringkat ke-107 dari total 189 negara. Selain itu, perekonomian negara Indonesia juga masih belum berkembang secara merata, terlebih lagi dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sekitar 3.6 % warga negara Indonesia sampai saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 64.3 % warga negara Indonesia yang berusia produktif juga masih belum memiliki pekerjaan (UNDP, 2021). Skor tersebut mengindikasikan bahwa negara Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya (HRMI, 2020).

Terlebih lagi, proses yang dilalui oleh seorang pengungsi hingga dapat masuk dan diterima di negara tujuan juga bukan merupakan sebuah proses yang mudah. Berdasarkan pernyataan UNHCR, sampai saat ini masih terdapat jurang yang cukup besar antara jumlah pengungsi yang membutuhkan transmigrasi dengan jumlah pengungsi yang dapat bertransmigrasi ke negara tujuan atau negara ketiga. Pada tahun 2019 saja, dari total 1,4 juta jumlah pengungsi di seluruh dunia yang membutuhkan transmigrasi, hanya terdapat 63.696 pengungsi yang dapat melakukan transmigrasi ke negara tujuan (UNHCR, 2020). Maka dari itu, besar kemungkinan bahwa para pengungsi dan pencari suaka akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Karenanya, kewajiban negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup para migran tersebut juga menjadi semakin besar walaupun pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia masih belum maksimal dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan hak dari warga negaranya sendiri.

Sementara itu, IOM sebagai salah satu mitra Indonesia yang rutin memberikan bantuan keuangan guna membantu pemenuhan kebutuhan pengungsi yang tinggal di Indonesia pada Maret 2018 memutuskan untuk menghentikan pemberian bantuan bagi pengungsi baru yang belum terdaftar (VOA, 2019). Kebijakan IOM tersebut tentu berdampak pada berkurangnya bantuan keuangan bagi Indonesia dalam mengurus para pengungsi dan pencari suaka kendati setiap tahun selalu ada pengungsi baru yang tiba di Indonesia. Meskipun begitu, negara Indonesia tiap tahunnya selalu menerima kedatangan ratusan hingga ribuan pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan meskipun kebijakan IOM untuk menghentikan pemberian bantuan dana telah diterapkan. Tidak hanya itu, Indonesia juga tetap memberikan berbagai penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan yang diberikan oleh Indonesia terhadap para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan memenuhi penelitian terdahulu dari beberapa kajian pustaka yang akan disajikan, dimulai dari penelitian Wicaksari yang berjudul “Kerja Sama Kantor Detensi Imigrasi dan International Organization

For Migration: Studi Kasus Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka Anak di Rumah Detensi Imigrasi Semarang” (2018) yang menjelaskan kerja sama yang dilaksanakan oleh Rudenim Semarang dengan IOM dalam memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Semarang (Wicaksari, 2018). Lalu penelitian dari Mallisa yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Gelap Asal Afganistan di Sulawesi Selatan” (2018) yang menjelaskan dampak dari kebijakan negara Indonesia untuk terus menerima pengungsi dari Afghanistan bagi pemerintah Sulawesi (Mallisa, 2018). Kemudian penelitian dari Moy dan Kusuma yang berjudul “Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)” (2016) yang menjelaskan latar belakang perubahan kebijakan negara Indonesia dari yang sebelumnya menolak hingga kemudian menerima para pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar (Moy. L.Y. & Kusuma, 2016). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat celah di mana tidak ada penelitian yang menjelaskan alasan negara Indonesia untuk terus menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki kewajiban hukum, masih memiliki permasalahan ekonomi, dan IOM sudah menghentikan pemberian bantuan dana bagi para pengungsi baru di Indonesia. Kekosongan yang terdapat pada penelitian sebelumnya kemudian mendorong terlaksananya penelitian ini, yaitu untuk meneliti latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia untuk terus menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan dan akan dilaksanakan dengan menggunakan perspektif kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu sendiri berpedoman kepada gagasan bahwa manusia adalah anggota dari satu komunitas kemanusiaan terlepas dari afiliasi yang dimiliki. Oleh karena itu, seluruh umat manusia dapat dan harus menjadi warga dunia dalam komunitas universal (Kleingeld, 2019).

PEMBAHASAN

Berdasarkan kosmopolitanisme, kebijakan Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan merupakan bentuk perwujudan dari universalisme, inklusivitas, dan prinsip *harm* kosmopolitan.

Universalisme

Universalisme itu sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan kosmopolitanisme. Tanpa adanya orientasi universal yang menjunjung tinggi gagasan kemanusiaan yang mencakup seluruh individu, maka tidak akan dapat terwujud kosmopolitan yang sejati. Menurut Kant (1991), kosmopolitanisme berpusat pada gagasan masyarakat sipil yang dapat menjalankan keadilan secara universal. Oleh karena itu, keramahan kemudian didefinisikan sebagai hak orang asing untuk diperlakukan dengan baik ketika tiba di wilayah orang lain. Kant juga membenarkan penerapan universal atas dasar empiris, yaitu karena bumi adalah bola dunia dan manusia tidak dapat menyebar dalam wilayah yang tak terbatas, maka seluruh umat manusia harus selalu melaksanakan toleransi terhadap keberadaan satu sama lain. Dalam hal ini, universalisme memandang bahwa seluruh umat manusia merupakan pembawa hak yang tidak dapat dicabut dan harus diperlakukan dengan bermartabat terlepas dari nasionalisme maupun afiliasi tertentu yang dimiliki (Chernilo, 2018). Dengan menerima dan memberikan penanganan bagi para migran asal Afghanistan, Indonesia mempraktikkan universalisme dengan memberikan perhatian dan kepedulian yang sama kepada warga negara asing tanpa memperhatikan identitas nasional yang dimiliki.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak pernah pandang bulu dalam menerima dan memberikan penanganan kepada para migran, dimana Indonesia tercatat telah menerima dan memberikan penanganan kepada migran dari 50 negara yang berbeda, termasuk para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan yang sangat besar jumlahnya. Evita Nursanty selaku

Anggota Komisi I DPR menjelaskan bagaimana Indonesia tidak pernah mengabaikan seluruh pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia, serta selalu menjamin hak-hak dasar para migran tersebut (Merdeka, 2019). Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pengungsi dan pencari suaka dengan berdasar kepada prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia (Kemenkumham RI, 2022). Begitu pula kepada seluruh migran dari Afghanistan, Indonesia tetap memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan layaknya kepada migran yang lain, yaitu diperlakukan dengan bermartabat tanpa memandang afiliasi yang dimiliki.

Dalam menyediakan tempat tinggal misalnya, tidak sekedar memberikan tempat penampungan, pemerintah Indonesia memiliki beberapa standar dalam menentukan rumah komunitas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para pengungsi dan pencari suaka. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia juga memberikan akses bagi seluruh pengungsi agar dapat menempuh pendidikan baik secara formal maupun non formal dalam sekolah di Indonesia. Begitu pula dalam bidang kesehatan, pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai pelayanan dan fasilitas kesehatan melalui Rudenim bagi seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan. Sedangkan dalam upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia juga memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh pengungsi, termasuk kepada seluruh migran asal Afghanistan yang sangat besar jumlahnya. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia baik dari Kementerian Kesehatan, DPR RI Komisi XI, hingga pemerintah kota kemudian melaksanakan berbagai program vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh pengungsi dan pencari suaka dalam berbagai daerah di Indonesia (UNHCR, 2021a). Berbagai fasilitas yang diberikan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia tersebut merupakan bentuk praktik dari universalisme karena pemerintah Indonesia memandang bahwa seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan harus diperlakukan dengan bermartabat terlepas dari afiliasi yang dimiliki.

Inklusivitas

Selain karena universalisme, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan turut dilatar belakangi oleh inklusivitas yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam kosmopolitanisme, inklusivitas dapat didefinisikan sebagai bentuk kebijakan kewarganegaraan demokratis yang secara global merangkul semua orang tanpa terkecuali sehingga perdamaian dapat tercapai (Campbell, 2010). Oleh karena itu, inklusivitas melawan bentuk dikotomi “kita” atau “mereka” yang dapat memecah belah umat manusia. Inklusivitas merupakan prinsip moral penting dalam kosmopolitanisme karena ingin menghilangkan hambatan buatan yang muncul antar perbedaan kebudayaan dan menekankan bahwa komunitas hingga diri sendiri memang tidak homogen (Giri, 2020). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemenuhan hak asasi manusia yang telah diberikan oleh Indonesia kepada para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tanpa terkecuali.

Kepada para migran yang tiba dan tinggal di Indonesia, pemerintah Indonesia selalu menerima dan memberikan penanganan bagi pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tanpa terlebih dahulu memperhitungkan latar belakang, karakteristik, maupun dampak negatif yang sekiranya dapat ditimbulkan oleh para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan bagi Indonesia itu sendiri. Tidak tanpa risiko, Benny Kabur Harman selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI menuturkan bagaimana Afghanistan memiliki jalur perdagangan narkoba dengan tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, masuknya para pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah besar dari Afghanistan dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang masuknya narkoba dari Afghanistan ke Indonesia (DPR, 2017).

Tidak hanya itu, tindakan para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan yang tinggal di Indonesia juga tidak seluruhnya positif. Para migran tersebut seringkali menimbulkan kekacauan baik dengan sesama pengungsi, dengan warga, maupun dengan pemerintah Indonesia. Tak jarang, pengungsi dari Afghanistan kemudian melaksanakan aksi perundungan kepada pengungsi dari negara lain dengan jumlah yang lebih sedikit, memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, hingga terlibat dalam perkelahian baik dengan sesama pengungsi, warga setempat, hingga petugas rumah komunitas (Jawapos, 2021).

Begitu pula dalam hal mematuhi hukum, pengungsi asal Afghanistan sering didapati melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia seperti tidak mematuhi peraturan PPKM, tidak menerapkan protokol kesehatan, hingga melanggar peraturan rumah komunitas (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021). Begitu pula dalam melaksanakan demonstrasi, para pengungsi dari Afghanistan seringkali tidak melaksanakan demonstrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun menjadi ricuh ketika aksi demonstrasi mereka dibubarkan oleh petugas berwajib (Suara, 2022). Dalam beberapa kesempatan, para migran dari Afghanistan kemudian mendirikan tenda-tenda ilegal di sekitar gedung UNHCR yang tentu mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan pada akhirnya kembali menyulut keributan saat petugas berwajib ingin menertibkan tenda ilegal yang didirikan (CNN, 2021).

Terlepas dari perilaku yang negatif hingga risiko masuknya narkoba ke Indonesia, pemerintah Indonesia tetap merangkul seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga selalu memberikan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh para migran asal Afghanistan tersebut (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021). Agar dapat memberikan penanganan yang adil bagi para migran asal Afghanistan, pemerintah Indonesia secara khusus juga memperhatikan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing pengungsi. Dalam memberikan fasilitas rumah komunitas misalnya, pemerintah Indonesia bersama dengan IOM terlebih dahulu menyesuaikan kondisi tempat tinggal yang akan ditempati dengan karakteristik dan kebutuhan para pengungsi yang beragam (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).

Tidak hanya itu, meskipun para migran tidak diperbolehkan untuk mempunyai pekerjaan di Indonesia, namun pemerintah Indonesia tidak pernah membatasi kesempatan para migran untuk dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, hingga minat yang dimiliki oleh para migran, seperti kelas kerajinan tangan, kelas memasak, kelas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, hingga pelatihan bercocok tanam (Hanura et al., 2021). Kemudian dalam bidang pendidikan, tidak hanya memberikan akses kepada seluruh pengungsi agar dapat menempuh pendidikan, pemerintah Indonesia juga menyesuaikan tingkat pendidikan yang diberikan dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing pengungsi. Sedangkan dalam bidang kesehatan, selain dengan memberikan program pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai program untuk meningkatkan kesehatan migran sesuai dengan catatan kesehatan yang dimiliki, serta kegiatan rohani yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing migran (Kementerian PANRB, 2022). Semua penanganan tersebut diberikan oleh Indonesia karena Indonesia ingin merangkul dan memperlakukan seluruh migran dari Afghanistan secara adil terlepas dari karakteristik yang dimiliki.

Prinsip *Harm* Kosmopolitan

Selain universalisme dan inklusivitas, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan juga disebabkan oleh prinsip *harm* kosmopolitan yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam prinsip *harm* kosmopolitan, dijelaskan bagaimana seluruh tindakan kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak boleh terlibat atau mengakibatkan penderitaan kepada pihak lain. Oleh karena

itu, apabila sebuah komunitas ingin membuat kemajuan ke arah kosmopolitan yang luas, maka komunitas tersebut harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Karenanya, negara tidak dapat mempromosikan kepentingan masyarakatnya sendiri baik dengan mengalihkan penderitaan kepada pihak lain, berkolusi dalam penderitaan pihak lain, hingga mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi kelemahan pihak yang rentan (Linklater, 2002).

Meskipun begitu, dalam praktiknya suatu negara terkadang dihadapkan kepada tantangan moral berupa pilihan antara keuntungan atau tanggung jawab etis (Shue, 1981). Apabila memilih tanggung jawab etis dibandingkan untuk memenuhi kepentingan negaranya sendiri, maka negara harus meninggalkan kebijakan yang dapat melanggar hak asasi manusia meskipun dapat mendatangkan keuntungan komersial maupun politik (Wheeler dan Dunne, 1998, hal.855). Maka dari itu, dalam menjalankan kebijakan luar negeri, negara harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional yang dimiliki dengan kewajiban kepada pihak luar dalam berbagai hal, termasuk dalam mengurus permasalahan pengungsi (Shapcott, 2013).

Afghanistan itu sendiri merupakan negara yang sarat akan konflik. Hingga saat ini, lebih dari 2,6 juta pengungsi terdaftar di dunia adalah pengungsi yang berasal dari Afghanistan, sehingga pengungsi dari Afghanistan merupakan salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia. Sayangnya, para pengungsi tersebut harus bertahan hidup dengan minimnya pemenuhan hak asasi manusia, kerap menjadi korban dari praktik diskriminatif, hingga harus menanggung kondisi kamp pengungsi yang tidak manusiawi. Meskipun begitu, sampai saat ini komunitas internasional hanya menunjukkan sedikit kepedulian kepada para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan (Amnesty, 2019). Hal tersebut semakin diperparah dengan banyaknya migran asal Afghanistan yang dipulangkan secara paksa ke negara asalnya.

Oleh karena itu, kebijakan Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan dapat digolongkan sebagai bentuk praktik dari prinsip *harm* kosmopolitan. Dengan menerima dan memberikan penanganan bagi para migran asal Afghanistan, Indonesia lebih memprioritaskan konsekuensi etis dibandingkan untuk memenuhi kepentingan nasional, yaitu agar tidak menimbulkan bahaya dan kerugian bagi para migran asal Afghanistan yang sudah sangat rentan. Charles Honoris selaku Anggota Komisi Pertahanan DPR juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan bagi para pengungsi asal Afghanistan karena praktik kekerasan yang telah terjadi di Afghanistan, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus dapat memastikan bahwa seluruh pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia dapat memiliki kehidupan yang manusiawi. Selain itu, Charles juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia harus bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti UNHCR agar dapat memastikan proses pemukiman negara ketiga bagi para pengungsi (Tempo, 2019).

Akan tetapi, meskipun pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan UNHCR dalam memberikan penanganan kepada para pengungsi, tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan yang selama ini diberikan oleh organisasi tersebut masih cenderung minim. Selain itu, UNHCR juga membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam mengatur proses pemukiman kembali para pengungsi yang tinggal di Indonesia (Hanura et al., 2021). Hal tersebut kemudian berdampak kepada bertambahnya beban negara Indonesia sebagai negara transit dalam memenuhi kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya tidak sedikit, terkhusus bagi pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di Indonesia.

Meskipun begitu, pemerintah Indonesia senantiasa menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan. Tidak hanya memberikan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga program pelatihan keterampilan, sebagai bentuk penghargaan kepada para migran asal Afghanistan yang rentan, pemerintah Indonesia juga memasukkan prinsip *harm* kosmopolitan ke dalam kontitusi domestik milik Indonesia sendiri, yaitu dengan menetapkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Modifikasi

terhadap konstitusi domestik menjadi krusial untuk dilaksanakan agar norma-norma kosmopolitan dapat terinternalisasi dengan baik (Shapcott, 2013). Penetapan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 juga memberikan keleluasaan bagi pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk ikut menangani isu pengungsi serta dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Peraturan Presiden tersebut juga memberikan akses dan perlindungan sementara kepada para pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di Indonesia hingga solusi jangka panjang dapat ditemukan (LBH Makassar, 2018).

Dengan demikian, kebijakan untuk menerima, memberikan penanganan, hingga menetapkan peraturan perundang-undangan yang menginternalisasi norma-norma kosmopolitan merupakan bentuk praktik Indonesia dalam menjalankan prinsip *harm* kosmopolitan, yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak mengakibatkan penderitaan atau membahayakan kelangsungan hidup para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan yang rentan. Dari kebijakan tersebut, Indonesia tidak hanya berfokus untuk memenuhi kewajiban bagi warga negaranya sendiri, namun juga berupaya untuk memenuhi kewajiban bagi pihak lain yaitu para migran asal Afghanistan.

KESIMPULAN

Kebijakan Indonesia untuk tetap menerima dan memberikan penanganan kepada seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan dilatarbelakangi oleh universalisme, inklusivitas, dan prinsip *harm* kosmopolitanisme yang dipraktikkan oleh Indonesia. Indonesia mempraktikkan universalisme karena Indonesia memandang para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan sebagai pembawa hak yang tidak dapat dicabut, sehingga harus diperlakukan dengan baik dan bermartabat terlepas dari latar belakang yang dimiliki. Selain universalisme, Indonesia juga mempraktikkan inklusivitas dengan merangkul dan memperlakukan seluruh migran dengan segala perbedaan yang dimiliki secara adil. Meskipun kehadiran para migran asal Afghanistan dapat memberikan dampak negatif bagi Indonesia, namun Indonesia tetap menerima dan memberikan berbagai penanganan kepada migran asal Afghanistan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, hingga minat dari masing-masing migran.

Selanjutnya, Indonesia juga melaksanakan prinsip *harm* kosmopolitan karena Indonesia tidak ingin menjadikan batas negara sebagai alasan untuk tidak peduli kepada penderitaan orang lain. Dengan menerima dan memperlakukan para migran asal Afghanistan dengan baik, Indonesia berupaya untuk tidak membahayakan dan merugikan migran asal Afghanistan yang sangat rentan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap menerima dan memberikan penanganan kepada seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan dilatarbelakangi oleh tekad negara Indonesia untuk memperjuangkan hak setiap migran karena seluruh umat manusia adalah bagian dari satu komunitas kemanusiaan terlepas dari afiliasi yang dimiliki.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H, M.H, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Marten Hanura, S.IP, M.PS selaku Dosen Pembimbing II, serta Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int. selaku Dosen Penguji yang telah membimbing penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Amnesty. (2019, June 20). *Afghanistan's refugees: forty years of dispossession*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/afghanistan-refugees-forty-years/>
- Badan Kesbangpol Kota Semarang. (2021). *Rakor Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri*. Bandungan.
- Barman, B. C. (2020). Impact of Refugees on Host Developing Countries. In *Refugee Crises*

- and Third-World Economies. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-190-520201011>
Cambridge. (2022). inclusivity. Retrieved March 19, 2022, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inclusivity>
- Campbell, F. (2010). Crippin' the Flâneur: Cosmopolitanism, and Landscapes of Tolerance. *Journal of Social Inclusion, 1*(1).
- Chernilo, D. (2018). There is no cosmopolitanism without universalism*. In *Routledge International Handbook of Cosmopolitanism Studies*. <https://doi.org/10.4324/9781351028905-4>
- CNN. (2021, August 31). *Pengungsi Afghanistan Bertahan di Tenda Tanpa Kejelasan UNHCR*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831153732-20-687883/pengungsi-afghanistan-bertahan-di-tenda-tanpa-kejelasan-unhcr>
- DPR. (2017). *Kasus Pencari Suaka Politik Harus Diselesaikan di Taraf Internasional*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18195/t/javascript>
- Giri, P. (2020). Inclusiveness in Transnationalism and Cosmopolitanism. *International Journal of English Literature and Social Sciences, 6*(1).
- Hanura, M., Windiani, R., & Utomo, T. C. (2021). The Dilemma of Handling Asylum Seekers and Illegal Migrants: Expectation and Reality. *Andalas Journal of International Studies (AJIS), 10*(1). <https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.83-98.2021>
- HRMI. (2020). Indonesia. Retrieved June 10, 2021, from <https://rightstracker.org/en/country/IDN?tab=report-esr>
- Jawapos. (2021, September 26). *Rudenim Makassar Amankan Dua Pengungsi karena Terlibat Keributan*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/jpg-today/26/09/2021/rudenim-makassar-amankan-dua-pengungsi-karena-terlibat-keributan/>
- Kant, I. (1991). *Kant: Political Writings* (H. S. Reiss, Ed.). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809620>
- KBBI. (2022). Universalisme. Retrieved April 19, 2022, from <https://kbbi.web.id/universalisme>
- Kemenkumham RI. (2022). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id/berita/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>
- Kementerian PANRB. (2022). Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Retrieved March 19, 2022, from https://sipp.menpan.go.id/pelayanan_publik/wilayah/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/sekretariat-jenderal/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-jawa-tengah/rumah-detensi-imigrasi-semarang
- LBH Makassar. (2018, July 13). Memahami Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi. Retrieved October 25, 2021, from <https://lbhmakassar.org/liptan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagi-pengungsi/>
- Linklater, A. (2002). Cosmopolitan Political Communities in International Relations. *International Relations, 16*(1). <https://doi.org/10.1177/0047117802016001009>
- Merdeka. (2019, September 4). *DPR Desak UNHCR Pastikan Nasib Pencari Suaka di Indonesia*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-desak-unhcr-pastikan-nasib-pencari-suaka-di-indonesia.html>
- Oxford Reference. (2022). universalism. Retrieved April 19, 2022, from <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110804150506651#:~:text=Universalism%2C%20the%20principle%20positing%20the,the%20seventeenth%20and%20eighteenth%20centuries.>
- Shapcott, R. (2013). From the good international citizen to the cosmopolitan political community: A constitutional path. *International Politics, 50*(1), 138–157.
- Suara. (2022, January 19). *Ricuh! Massa Pengungsi Afghanistan Terlibat Adu Dorong dengan Polisi, Wanita dan Anak-anak Menangis Histeris*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2022/01/19/131711/ricuh-massa-pengungsi-afghanistan->

- terlibat-adu-dorong-dengan-polisi-wanita-dan-anak-anak-menangis-histeris
- Tempo. (2019, July 22). *Banjir Pencari Suaka, Komisi I DPR RI: Pemerintah Wajib Menampung*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1227094/banjir-pencari-suaka-komisi-i-dpr-ri-pemerintah-wajib-menampung/full&view=ok>
- UNDP. (2021). Human Development Indicators Indonesia. Retrieved June 19, 2021, from <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>
- UNHCR. (2020, February 5). More resettlement needed as only 4.5 per cent of global resettlement needs met in 2019. Retrieved June 19, 2021, from <https://www.unhcr.org/news/press/2020/2/5e3a81c04/resettlement-needed-only-45-cent-global-resettlement-needs-met-2019.html>
- UNHCR. (2021a). *Press Release – UNHCR: Refugees in Indonesia need greater support and solutions*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/en/13519-press-release-unhcr-refugees-in-indonesia-need-greater-support-and-solutions.html>
- UNHCR. (2021b). *UNHCR Indonesia Fact Sheet, Februari 2021*. (February), 1–5. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/February-Fact-Sheet-Indonesia-FINAL.pdf>
- UNHCR. (2022). *Indonesia Fact Sheet*.
- VOA. (2019). Perjuangan Pengungsi di Indonesia Masih Panjang. Retrieved June 19, 2021, from <https://www.voaindonesia.com/a/perjuangan-pengungsi-di-indonesia-masih-panjang/4965886.html>
- World Bank. (2021, April 6). Overview. Retrieved June 9, 2021, from <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>